



**PUTUSAN**  
Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Pahrudin Alias Udin Cengkor;**  
Tempat Lahir : Negeri Lama;  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 5 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 kemudian diperpanjang penangkapan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
12. Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 November 2019, berdasarkan Pengiriman surat Nomor: W2.U/10625/HN.01.10/ X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Guswana, SH, yang beralamat di Jalan Urip Sumodiharjo Rantau Prapat Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim, Nomor 267/Pen.Pid/2018/PN Rap tanggal 15 April 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 8 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 9 Oktober 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Oktober 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Rap. tanggal 13 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara :PDM 116/RP-RAP/Wuh.2/03/2019 tanggal 28 Maret 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19 **Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PAHRUDDIN Alias UDIN CENKOR, pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 16.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan November tahun 2018, bertempat di Kampung Nelayan Pasar Melintang Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat terurai diatas, berawal Terdakwa pergi ke Kampung Nelayan Pasar Melintang Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu untuk menemui Embot (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor merk yamaha RX-King tanpa nomor polisi dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa sampai di tempat tersebut lalu bertemu dengan Embot dan kemudian Terdakwa langsung membeli sabu-sabu kepada Embot seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Embot dan Embot menerima uang tersebut selanjutnya Embot menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa selesai membeli sabu-sabu selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Embot menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan sesampainya Terdakwa di rumah kemudian Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu yaitu bong, mancis, pipet dan kaca pirem setelah itu Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirem dan kemudian dibakar menggunakan mancis selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah selesai Terdakwa menggunakan sabu-sabu lalu Terdakwa memasukkan kaca pirem bekas bakar berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah pipet ke dalam kotak rokok merk Sampoerna lalu kotak rokok tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor merk yamaha RX-King tanpa nomor polisi menuju warung di Kampung Nelayan Pasar Melintang Kecamatan Negeri Lama Kabupaten Labuhanbatu lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Embot. Kemudian Terdakwa dan Embot berbincang-bincang setelah itu Embot menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi tawas untuk diantarkan ke Negeri Lama dan diserahkan kepada seseorang temannya Embot yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya. Selanjutnya Terdakwa menerima bungkus plastik tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu bungkus plastik tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk Samoperna setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Embot menuju Negeri Lama. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa sampai di Negeri lama tepatnya di tepi jalan lintas Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu lalu tiba-tiba saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Roby Rahma Dhony Nasution, saksi Jamil Munthe dan saksi Indra Pradipta (keempatnya anggota Polri) datang mendekati dan menangkap Terdakwa. Kemudian ditemukan barang bukti dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi kaca pirek bekas bakar berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) bungkus plastik berisi tawas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 982/11. 10102/2018 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 66,10 (enam puluh enam koma sepuluh) gram dan berat netto 55,4 (lima puluh lima koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 981/11. 10102/2018 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 13554/NNF/2018 tanggal

Halaman 4 dari 19 **Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 November 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram ;
- B. 1 (satu) piupet kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;

Kesimpulan :

1. Barang bukti A benar tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung Tawas yang digunakan sebagai penjenih air.
2. Barang bukti B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa PAHRUDDIN Alias UDIN CENKOR, pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 20.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan November tahun 2018, bertempat di Tepi Jalan Lintas Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Roby Rahma Dhony Nasution, saksi Jamil Munthe dan saksi Indra Pradipta (keempatnya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut lalu saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Roby Rahma Dhony Nasution, saksi Jamil Munthe dan saksi Indra Pradipta pergi ke Jalan Lintas Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengintaian. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Roby Rahma Dhony Nasution, saksi Jamil Munthe dan saksi Indra Pradipta sampai di tempat tersebut lalu melihat Terdakwa dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan. Selanjutnya

Halaman 5 dari 19 **Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Roby Rahma Dhony Nasution, saksi Jamil Munthe dan saksi Indra Pradipta datang mendekati dan menangkap Terdakwa. Kemudian ditemukan barang bukti dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi kaca pirek bekas bakar berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) bungkus plastik berisi tawas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 981/11. 10102/2018 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 13554/NNF/2018 tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram ;
  - B. 1 (satu) piupet kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;

Kesimpulan :

1. Barang bukti A benar tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung Tawas yang digunakan sebagai penjenih air.
2. Barang bukti B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 19 **Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Pahrudin Alias Udin Cengkor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
2. Membebaskan Terdakwa Pahrudin Alias Udin Cengkor dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Pahrudin Alias Udin Cengkor telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pahrudin Alias Udin Cengkor berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 65,4 (enam puluh lima koma empat) gram netto (Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor Lab. 13554/NNF/2018 tanggal 19 November 2018, yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si menerangkan barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, benar tidak mengandung narkotika tetapi mengandung tawas yang digunakan sebagai penjernih air;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,54 gram brutto;
  - 2 (dua) buah pipet;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;Dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 7 dari 19 **Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King;  
Dirampas untuk negara;
- 6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 13 Agustus 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Pahrudin Alias Udin Cengkor tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Pahrudin Alias Udin Cengkor tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 65,4 (enam puluh lima koma empat) gram netto (Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor Lab. 13554/NNF/2018 tanggal 19 November 2018, yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si menerangkan barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, benar tidak mengandung narkotika tetapi mengandung tawas yang digunakan sebagai penjernih air;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram brutto;
  - 2 (dua) buah pipet;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk samporna;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha RX-King;  
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 216/Akta.Pid/2019/PN Rap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 216/Akta.Pid/2019/PN Rap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, dan Pengadilan Tinggi Medan tidak ada menerima memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu kepada Penuntut Umum pada dan Terdakwa, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 18 September 2019 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kelas I A terhitung sejak tanggal 19 September 2019 s/d 27 September 2019 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak dapat diketahui apa saja yang menjadi keberatan atau alasan-alasan atau keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 13 Agustus 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini khususnya mengenai fakta hukum dan terbuktinya dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan di ancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah tepat dan benar, karenanya putusan dan pertimbangan hukum sepanjang mengenai fakta hukum dan terbuktinya dakwaan Kedua tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding, akan tetapi tidak sependapat dengan beratnya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang alasan tidak sependapat dengan pidana yang jatuhkan oleh Majelis Hakim Pertama tersebut. Alasan tersebut selengkapnya dipertimbangkan dengan pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib. tepatnya di tepi Jalan Lintas Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Fahri Hasibuan bersama rekannya saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelum saksi Andi Fahri Hasibuan bersama rekannya saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres. Labuhanbatu) sekira pukul 17.00 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang laki-laki yang mau transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi Andi Fahri Hasibuan bersama rekannya saksi Jamil Munthe langsung menuju kelokasi yang dimaksud dengan melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 20.30 Wib. saksi Andi Fahri Hasibuan bersama rekannya saksi Jamil Munthe melihat ada seorang laki-laki sedang diatas sepeda motor RX-King yang lagi berhenti dipinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima lalu saksi Andi Fahri Hasibuan bersama rekannya saksi Jamil Munthe mendekati laki-laki tersebut yang mana saat itu laki-laki tersebut sempat membuang bungkus kotak rokok yang dikeluarkan dari kantong celananya keatas tanah lalu laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Andi Fahri Hasibuan bersama rekannya saksi Jamil Munthe kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet, selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut diperolehnya dari Embot (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Fahri Hasibuan bersama rekannya saksi Jamil Munthe, awalnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib. saat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Embot seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Embot tersebut Terdakwa gunakan dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu peralatannya Terdakwa simpan didalam kotak rokok berupa 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisikan narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kiri bagian depan selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor RX-King menuju sebuah warung di Kampung Nelayan Pasar Melintang Kecamatan Negeri Lama Kabupaten Labuhanbatu lalu sesampainya diwarung tersebut Terdakwa bertemu lagi dengan Embot lalu ngobrol-ngobrol dan setelah itu Embot menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN



- mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu ke Pasar Negeri Lama lalu Terdakwa pun menyetujui suruhan Embot tersebut kemudian Terdakwa memasukkan bungkus plastik tersebut kedalam kotak rokok sampoerna yang sebelumnya sudah berisi 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet milik Terdakwa tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Embot menuju Pasar Negeri Lama dengan mengendarai sepeda motor RX-King milik Terdakwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib. Terdakwa sampai di Pasar Negeri Lama tepatnya di tepi Jalan Lintas Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa menunggu pembeli narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Andi Fahri Hasibuan bersama rekannya saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) lalu Terdakwa mengambil kotak bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet tersebut dari kantong celananya kemudian menjatuhkannya keatas tanah selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa kotak bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa ternyata barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ternyata bukan narkotika jenis sabu melainkan tawas penjernih air sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu adalah benar positif mengandung metamfetamina serta urine Terdakwa juga mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Cabang Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Barang bukti berupa 2(dua) buah pipet dan 1(satu) buah kaca pirex bekas bakar yang ada melekat shabu, berat bruto 1, 54 gram. Bruto artinya shabu yang melekat ditimbang bersama shama dengan kaca pirex nya. Kedua

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta diatas disimpulkan bahwa Terdakwa sesungguhnya adalah penyalah guna Narkotika, yang ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan kaca pirex sebagai sara untuk menggunakan shabu yang dipakai Terdakwa. Jadi Terdakwa ditangkap ketika setelah selesai menggunakan.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan dimana tidak serta merta seorang yang ditangkap sedang menguasai atau memiliki Narkotika dinyatakan terbukti sebagai pemilik akan tetapi disimpulkan sebagai penyalahguna. Dapat dijadikan dasar dan rujukan beberapa Putusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:*

- 1. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- 2. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- 3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*
- 4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari*

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN*



penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009; Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam put Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;*

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. *Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini*

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN*



hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan pernafakan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009.

Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan pernafakan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;

- b. Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No : 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009.

- 3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkotika untuk*

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;*

4. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “ agar seseorang dapat dituntut sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram ”.

5. Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, “ ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah guna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1 gram bukan untuk kepentingan diperjual belikan, meskipun ditangkap ketika tidak sedang menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya. Dengan demikian maka SEMA dan Putusan MA tersebut diatas dapat diterapkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa, sesungguhnya terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009. Akan tetapi Majelis Hakim tidak berwenang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum. Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Dominis Litis, yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Akan tetapi jika ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009, sebagaimana dimuat dalam dakwaan subsidier yang telah dinyatakan terbukti, diterapkan secara rigit, maka terhadap Terdakwa paling singkat hanya bisa di jatuhi pidana selama 4 (empat) tahun. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana tersebut adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar kesalahan Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Terdakwa bahkan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ akan tetapi untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada pasal 127 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 13 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari penasihat Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 13 Agustus 2019 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa Pahrudin Alias Udin Cengkor tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer;
  3. Menyatakan Terdakwa Pahrudin Alias Udin Cengkor tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 65,4 (enam puluh lima koma empat) gram netto (Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor Lab. 13554/NNF/2018 tanggal 19 November 2018, yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si menerangkan barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, benar tidak mengandung narkotika tetapi mengandung tawas yang digunakan sebagai penjernih air;
    - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram brutto;
    - 2 (dua) buah pipet;
    - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;  
Dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha RX-King;  
Dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami : H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, BINSAR SIREGAR, S.H.,MHum., dan AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : JAINAB, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

BINSAR SIREGAR, S.H.,MHum.,

H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H

ttd

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, S.H.